



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
SERTA FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Serta Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 274 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
11. Berita Acara Nomor 501/PL.02.4-BA/2024 tentang Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran . . .

lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



Sekretaris

Nora Febyani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
SERTA FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur untuk setiap Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 m x 4 m	1 buah untuk kabupaten
2.	Spanduk	3 m x 1 m	1 buah untuk setiap kelurahan/desa
3.	Umbul-umbul	0,8 m x 3 m	2 buah untuk setiap kecamatan

B. Bahan Kampanye

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran / Flyer	8,25 cm x 21 cm	28.265 lembar
2.	Brosur / Leaflet - Terbuka - Terlipat	29,7 cm x 21 cm 10 cm x 21 cm	28.265 lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	28.265 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	28.265 lembar

- a. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan

rincian 3 hari untuk penyampaian desain dan 2 hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik.

- b. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain.
- c. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Timur.
- d. Pemasangan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Di tetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris

Nora Priyani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
SERTA FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

UKURAN DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Alat Peraga Kampanye

- Jumlah paling banyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten Barito Timur

No.	Jenis Barang	Ukuran Maksimal	Jumlah Maksimal
1.	Baliho	3 m x 4 m	2 buah untuk kabupaten
2.	Spanduk	3 m x 1 m	2 buah untuk setiap kelurahan/desa
3.	Umbul-umbul	0,8 m x 3 m	4 buah untuk setiap kecamatan

B. Bahan Kampanye

- Jumlah paling banyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten Barito Timur

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah Maksimal
1.	Selebaran / Flyer	8,25 cm x 21 cm	28.265 lembar
2.	Brosur / Leaflet		
	- Terbuka	29,7 cm x 21 cm	28.265 lembar
	- Terlipat	10 cm x 21 cm	
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	28.265 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	28.265 lembar

a. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat :

1. nama dan nomor Pasangan Calon;
2. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
3. foto Pasangan Calon; dan/atau
4. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye lain, seperti
1. pakaian;
 2. penutup kepala;
 3. alat makan/minum;
 4. kalender;
 5. kartu nama;
 6. pin;
 7. alat tulis;
 8. payung;
 9. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 10. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus memiliki nilai:
1. Paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 3. harga yang wajar.
- d. Pemasangan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

Di tetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris

Nora Haryani

